



Mengapa KPK menyelenggarakan Sertifikasi Kompetensi Penyuluh Antikorupsi






Sertifikasi Penyuluh Antikorupsi merupakan bagian dari program pengembangan kompetensi antikorupsi bagi masyarakat



STRATEGI PEMBERANTASAN KORUPSI



Perbaiki Sistem



Penindakan



Pendidikan

melibatkan partisipasi publik
(termasuk TUNAS INTEGRITAS)

Tujuan Pemberantasan Korupsi

BERANI
KOMPETEN
HEBAT!

Penindakan

Takut Korupsi

Pencegahan

Tidak Bisa Korupsi

**Pendidikan &
Peran serta
masyarakat**

Tidak ingin korupsi



UU No. 30/2002 tentang KPK Pasal 13 c:

“Dalam melaksanakan fungsi pencegahan, KPK mempunyai wewenang untuk melaksanakan Pendidikan Antikorupsi pada setiap jenjang pendidikan”



Visi - Misi KPK:

“Bersama seluruh elemen bangsa memberantas korupsi”





Jadi, latar belakang
KPK melakukan

**Program Pengembangan Kompetensi
Penyuluh Antikorupsi bagi masyarakat
adalah...**





Untuk **STANDARISASI**
KOMPETENSI agar

pelaksanaan penyuluhan dan tata
kelola organisasi lebih efektif dan
efesien.



Sertifikasi juga merupakan salah satu bentuk pengakuan dan apresiasi KPK atas partisipasi publik dalam pemberantasan korupsi melalui pencegahan



Sertifikasi Kompetensi Antikorupsi juga diharapkan meningkatkan kompetensi masyarakat yang bermanfaat bagi pengembangan pribadi, karir, program-program pemberantasan korupsi, dan program-program KLOP lainnya





Apa yang diharapkan KPK
melalui program **Sertifikasi
Penyuluh Antikorupsi**





Para peserta yang dinyatakan kompeten sebagai **Penyuluh Antikorupsi** melakukan kegiatan penyuluhan antikorupsi di lingkungan/organisasi/ tempat kerjanya masing-masing sesuai dengan SKKNI Penyuluh Antikorupsi



Terima kasih

Portal Pembelajaran Antikorupsi
aclc.kpk.go.id

